

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) yang diperoleh berdasarkan laporan dari korban kepada lembaga masyarakat, institusi pemerintah dan Unit Pengaduan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan di Indonesia, menyatakan jumlah laporan kasus terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 14%, kemudian pada tahun 2019 jumlah tetap meningkat dengan jumlah 406.178 laporan kasus. Berdasarkan data, jenis kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan setelah KDRT (ranah personal) adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas (publik), seperti kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan pelecehan seksual (394) (Komnas Perempuan, 2019).



Gambar 1.1 Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2007 - 2018

(Sumber : CATAHU KOMNAS Perempuan , tahun 2019)

Berdasarkan website resmi KomnasPerempuan.com sejak pemantauan yang dilakukan pada tahun 1998-2013, pelecehan seksual termasuk ke dalam 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. RUU Kekerasan Seksual menyebut bentuk

pelecehan seksual mencakup pelecehan kontak fisik dan non fisik, dua bentuk pelecehan ini sama-sama berbentuk menghina, merendahkan, menyerang yang membuat seseorang merasa dipermalukan dan pelanggaran atas kesusilaan dan kesopanan. Contoh pelecehan non fisik seperti mempertunjukan pornografi, keinginan seksual, tatapan, ekspresi , gerakan/isyarat dan komentar yang bernuansa seksual dan merendahkan. Sedangkan pelecehan fisik merupakan kontak/sentuhan langsung pada tubuh seseorang namun tidak terjadi hubungan intim, seperti colekan atau sentuhan di bagian pelecehan seksual tubuh. Pelecehan seksual membuat rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan pada korban (Sabrina, 2017).

Menurut Widhawati, Yanita, & Widjaja (2018) yang dikutip (dalam Sczesny dan Stahlberg, 2000, Willness, Steel, & Lee, 2007 Waudby & Poulston, 2016), tanpa disadari terjadinya tindakan pelecehan seksual pada korban umumnya dapat membawa berbagai dampak negatif dan efek merusak, seperti mempengaruhi kondisi kesehatan fisik dan mental. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan akan berdampak pada kesehatan psikis perempuan. Dampak pertama yaitu jangka pendek, dimana beberapa hari setelah korban mengalami kekerasan , korban akan merasa marah, jengkel, terhina dan malu. Hal ini juga ditandai dengan gejala sulit tidur dan berkurangnya selera makan. Dampak kedua adalah jangka panjang, dimana setelah mengalami kejadian yang menurutnya tidak wajar akan menimbulkan rasa trauma (luka jiwa) pada korban sehingga menciptakan sikap dan persepsi negatif pada laki-laki. Jika dampak ini berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka adanya kemungkinan korban mengalami kekacauan tekanan jiwa pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*) (Komnas Perempuan, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pemicunya pelecehan terhadap perempuan ketika ditempat umum seperti yang dilansir oleh kompas.com pada tahun 2017 dengan judul berita *Faktor Pemicu Terjadinya Pelecehan Seksual di Ruang Publik* yang ditulis oleh Stanly, yaitu infrastruktur dan transportasi publik yang kurang memadai, masyarakat yang kurang respon saat terjadinya perilaku pelecehan seksual pada orang lain ketika diruang publik sehingga adanya anggapan sebagai suatu yang

lazim terjadi dan menjadi budaya, dan pakaian yang dikenakan oleh korban pelecehan seksual, dimana pandangan ini dapat menyudutkan perempuan sebagai korban dari pelecehan seksual (Ravel, 2017).



Gambar 1.2 Hasil Survei Lapangan Mengenai Jenis Pakaian Korban Pelecehan Seksual Oleh Koalisi

(Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia>)


Karena masih banyak korban pelecehan seksual yang disalahkan karena pakaian yang dikenakan dinilai menggoda dan memancing pelaku, koalisi yang terdiri dari *Hollaback! Jakarta*, *PeEMPUan*, *Lentera Sintas Indonesia*, *Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG)* dan *Change.org Indonesia* yang merupakan sebuah organisasi atau gerakan kelompok *feminisme* melakukan pengadaan survei lapangan dengan jumlah partisipasi 62.224 dari seluruh latar belakang perempuan yang ada di Indonesia. Hasil survei menyatakan bahwa sebagian besar korban dari pelecehan seksual tidak mengenakan baju terbuka, seperti rok mini ataupun blus tak berlengan ketika peristiwa itu terjadi. Namun, temuan survei menyatakan para korban memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan waktu kejadian ketika mengalami pelecehan seksual terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%). "Selama ini korban pelecehan seksual banyak disalahkan karena dianggap "mengundang" aksi pelecehan dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di malam hari," ungkap Rastra Yasland, sebagai tim pengada survei.



Gambar 1.3 Hasil Survei Lapangan Mengenai Lokasi terjadinya Pelecehan Seksual Oleh Koalisi

(Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia>)

Korban pelecehan seksual dapat terjadi pada berbagai golongan, usia dan kelas sosial, begitu juga pada pelaku pelecehan seksual. Hasil survei yang dilakukan oleh koalisi juga menyatakan bahwa fenomena pelecehan seksual kerap terjadi di ruang publik seperti jalanan umum (33%), transportasi umum termasuk halte bus (19%) dan sangat disayangkan hal ini juga terjadi di lingkungan pendidikan yaitu sekolah dan kampus (15%) (BBC News Indonesia, 2019)



Gambar 1.4 Profesi Korban dan Pelaku Kekerasan di Ranah Komunitas tahun 2019

(Sumber : CATAHU KOMNAS Perempuan , tahun 2019)

Hal ini juga sesuai dengan data pada CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan yang menjelaskan profesi dari korban di ranah komunitas paling banyak adalah pelajar. Kemudian korban paling banyak berentang usia mulai dari 13 - 40 tahun.


Merujuk pada Offerman dan Malamut (dalam Santoso & Bezaleel, 2018) walaupun tindakan pelecehan seksual dapat terjadi kepada laki-laki dan perempuan, namun *presentase* terbesar korbannya adalah perempuan dan pelakunya sebagian besar adalah laki-laki. Seperti yang kita ketahui tindakan pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk tindakan langsung, namun juga terdapat beberapa bentuk tindakan lainnya, seperti menggoda dengan siulan, memanggil seseorang dengan sebutan tertentu dan komentar bernada seksual. Misalnya memanggil dengan kata “cantik” atau “seksi”. Fenomena ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum serta korban tidak mengenali pelaku dan begitu juga sebaliknya, fenomena pelecehan seksual ini disebut dengan *catcalling* atau *street harassment* (Kompas.com, 2020)

Pengertian mengenai *catcalling* juga dijelaskan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Chhun (2011) dalam (O'Leary, 2016) mengidentifikasi *catcalling* adalah penggunaan bahasa kasar baik ekspresi verbal maupun non-verbal yang terjadi di tempat umum. Ekspresi verbal dari *catcalling* seperti menggunakan sebuah komentar yang mengarah pada penampilan wanita. Ekspresi non-verbal seperti lirikan dan juga gerakan fisik yang bertindak sebagai alat untuk menilai penampilan fisik perempuan dengan tendensi seksual.
2. Berdasarkan hasil penelitian Hidayat & Setyanto (2020) dengan judul *Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*. *Catcalling* adalah bentuk komunikasi secara verbal dari orang yang tidak dikenal di tempat umum dengan tujuan untuk mencari perhatian dengan cara melakukan siulan atau komentar yang mengarah serta mengandung makna seksual, sehingga perbuatan ini termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Adapun jenis-jenis pesan yang diterima oleh perempuan pada peristiwa

catcalling seperti, dalam bentuk nada misalnya seperti suara kecupan, suara ciuman dari jauh, dan siulan. Selanjutnya berupa bentuk komentar yang melecehkan secara langsung, seperti mengomentari bentuk tubuh (*vulgar*) dan secara tidak langsung dengan tujuan melecehkan seperti bentuk salam. Kemudian pandangan mata yang berlebihan yang membuat individu yang dipandang menjadi tidak nyaman.

3. *Catcalling* adalah sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena termasuk kedalam jenis pelecehan seksual. Namun perilaku ini sering kali dianggap sebagai suatu hal yang “wajar” di masyarakat (Hidayat & Setyanto, 2020)



Gambar 1.5 Postingan Korban *Catcalling*
(Sumber: sosial media Line Kesegaran Telyu)

Salah satu contoh fenomena pelecehan seksual *Catcalling* yang terjadi di tempat umum lingkungan kampus dialami oleh mahasiswi Telkom University, Kota Bandung. Fenomena ini terjadi pada tanggal 15 Februari 2020 dan pelaku *catcalling* merupakan salah satu peserta tes CPNS yang diselenggarakan di salah satu gedung Telkom Universty. Korban menyatakan mendapat perlakuan *catcalling* tersebut di dalam lingkungan kampus dengan kondisi korban mengenakan hijab dan pakaian kemeja

dengan ukuran besar (*oversize*). Kemudian korban menuliskan dan membagikan pengalamannya melalui media sosial untuk sebagai *remainder* kepada warganet lainnya. Pengalaman yang diunggahinya tersebut di *repost* oleh beberapa akun sosial media, salah satunya *Kesegaran Telyu* yang merupakan akun media sosial Line yang *megupdate* beberapa informasi yang melingkupi kampus Telkom University. Namun, nama dari korban pelecehan tidak di tampilkan oleh akun tersebut untuk menjaga privasi korban.

Peneliti juga melakukan pra-riset terhadap 91 responden yang memiliki pengalaman *catcalling* secara online melalui *google form*. Responden terdiri mahasisiwi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia Berdasarkan hasil survei peneliti mendapatkan hasil bahwasanya sebanyak 92,2% responden pernah mengalami *catcalling* dan 86,5% dari mereka mereka menggunakan hijab di setiap aktivitasnya. Bentuk-bentuk *catcalling* yang diterima responden adalah 57% komentar, 40,7% sindiran, 38,4% isyarat, dan 7% sentuhan . Salah satu lokasi tempat sebagian besar terjadinya fenomena ini adalah tempat umum terbuka seperti sekitar wilayah kampus, misalnya jalan saat menuju kost, tempat makan, kampus, gang-gang sepi, pinggir jalan raya, transportasi umum. Dimana tempat-tempat tersebut didominasi oleh sekelompok laki-laki asing yang tidak dikenal oleh korban. Kemudian terdapat dua responden yang menerima *catcalling* melalui media sosial dan chat. Ketika saat kejadian korban berada pada situasi sendirian. 68,2% responden hanya diam dan membiarkan perilaku *catcalling* dan 31,8% melakukan perlawanan kepada pelaku untuk menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak baik.

Berdasarkan pengalaman *catcalling* yang terjadi sebanyak 52,6% responden menyatakan memiliki rasa trauma. Sehingga menimbulkan perilaku dan sikap baru, misalnya mereka lebih memilih menggunakan masker serta menundukkan pandangan saat berjalan, memperbaiki pakaian yang digunakan terlebih dahulu, mempercepat langkah saat berjalan, pandangan kritis terhadap penampilan, menimbulkan rasa was-was (merasa tidak aman) ketika sendirian, menjadi lebih was-was terhadap orang baru/asing dan bahkan memilih untuk tidak pergi daripada harus berjalan sendirian. Peristiwa *catcalling* juga menciptakan rasa berani pada beberapa korban, seperti rasa untuk melakukann perlawan terhadap jika nantinya hal tersebut terjadi lagi. Pra-riset ini

dilakukan juga untuk menjangkau informan penelitian, peneliti memilih 5 responden sebagai perwakilan dari universitas yang ada di Indonesia yang nantinya menjadi informan kunci pada penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas sebelumnya bahwa fenomena *catcalling* kerap terjadi pada semua perempuan tanpa memandang golongan, usia, status/kelas sosial situasi dan tempat. Perempuan sebagai korban sering kali disalahkan akan pakaian yang mereka gunakan. Namun, pada realitanya fenomena ini terjadi pada mereka perempuan dengan pakaian tertutup hingga yang menggunakan hijab. Menurut Yulikhah (2017) dalam jurnalnya menjelaskan, laki-laki cenderung akan tergoda pada perempuan yang memakai busana terbuka atau tidak menggunakan hijab. Namun perempuan akan berpotensi terlindungi atau terhindar dari godaan lawan jenis saat mengenakan busana tertutup. Selain menjadi bagian dari *fashion* dan *teologis* (agama), adanya persepsi alasan psikologi penggunaan hijab pada perempuan yaitu untuk mencari rasa aman untuk dirinya sendiri, karena adanya harapan penilaian dan simpati publik bahwa mereka adalah perempuan barakhlak baik dengan simbol hijab sebagai kereligiusannya. Kemudian berdasarkan penelitian Puspitasari, (2019) menyatakan, berdasarkan perspektif maqasid syariah *catcalling* bertentangan dengan *konsep maqasid syariah* (filsafat hukum islam) terutama dengan *hifz'ird* (menjaga dan melindungi martabat manusia).

Mahasiswa/i juga pada umumnya berada pada fase remaja akhir (18-21) dan menuju ke masa awal dewasa. Pada masa ini ditandai dengan berbagai perubahan yang cepat dalam aspek biologi, intelektual, emosional, nilai dan sikap dan kematangan kepribadian. Masa belajar diperguruan tinggi merupakan masa transisi sebagai kepribadian yang mantap menuju masa dewasa. Seiring berjalan menuju pada masa dewasa awal, remaja (mahasiswi) perlahan mendapatkan identitas dirinya. Berbagai masalah juga mulai muncul pada masa dewasa awal seperti peralihan menjadi mandiri, kebebasan menentukan diri sendiri dan pandangan masa depan yang realistis (Priyambodo & Setyawan, 2019). Ketika pada masa remaja, fase ini rentan dalam pembentukan konsep diri sehingga saat masa transisi menuju fase dewasa konsep diri remaja sering tidak teratur (Ranny et al., 2017)

Rakhmat (2000) dalam (Kurniawan, 2016) mengatakan pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena ketika berinteraksi, individu akan memperoleh tanggapan kemudian dijadikan cermin untuk menilai dan memandangnya dirinya, dimana tanggapan ini dapat berupa positif dan negatif. Hardjana (2003) menerangkan komunikasi merupakan proses yang dinamis dan mendatangkan dampak bagi pengirim maupun penerima. Menurut Rakhmat (2011) dalam (Kurniawan, 2016) pada umumnya pelecehan seksual dapat mempengaruhi suatu pembentukan konsep diri, dimana konsep diri merupakan bagaimana pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri juga berpengaruh kuat terhadap tingkah laku seseorang, sehingga dengan mengetahui konsep diri seseorang maka akan lebih mudah untuk meramalkan dan memahami tingkah laku orang tersebut. Menurut Widiarti (2017) persepsi tentang diri ini bisa ini dapat bersifat psikologis, sosial dan fisik.

Berdasarkan data-data dan penjelasan yang telah disampaikan, hal ini menjadi alasan penulis memfokuskan subjek penelitian ini pada mahasisiwi berhijab, karena dapat dilihat bahwasannya terdapat ketidakidealan yang terjadi pada perempuan berhijab di lingkungan tempat umum atas *catcalling* yang mereka terima.

Kemudian sebagai pertimbangan penelitian dan untuk memperkaya pembahasan dengan tema *catcalling*, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh (O'Leary, 2016) dengan Skripsi berjudul "*Catcalling as a 'Double Edged Sword': Midwestern Women, Their Experiences, and the Implications of Men' s Catcalling Behaviors*". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman persepsi wanita sebagai korban *catcalling*. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa *catcalling* bukanlah sebuah pujian, namun cara untuk mengobjektifikasikan seksual pada perempuan. *Catcalling* memicu emosi negatif dan status afektif yang berdampak pada kesehatan emosional dan kesejahteraan wanita. Wanita merasa seolah-olah mereka "tidak bisa menang", karena jika melakukan tindakan perlawanan akan membuat situasi menjadi ancaman. Persepsi perempuan tentang pelecehan seksual berasal dari stereotip daya tarik atau "*hallo effect*".

Penelitian kedua dilakukan oleh Pratama (2020) dengan skripsi berjudul “*Pengaruh Komunikasi Verbal Catcalling Terhadap Rasa Takut Perempuan di Ruang Publik (Studi Pada Siswi SMA Swasta Al Kautsar Bandarlampung)*”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya pengaruh *catcalling* terhadap rasa takut pada perempuan dan seberapa besar pengaruhnya. Hasil penelitian menerangkan bahwa komunikasi *catcalling* baik verbal tau non-verbal memberikan pengaruh terhadap rasa takut perempuan ketika di ruang publik dan adanya respon seperti perasaan takut, terancam, was-was, gelisah, berfikiran sesuatu hal yang buruk, degdeg-an dan jantung terasa mendesir. Sehingga ketika diruang publik perempuan sebagai korban *catcalling* akan lebih memilih untuk menghindari dengan cara tidak melewati tempat-tempat umum yang akan membuat dirinya merasa terancam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Puspitasari (2019) dengan skripsi berjudul “*Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui *catcalling* dalam perspektif gender, maqasid syariah dan hukum Pidana. Hasil penelitian menerangkan bahwa fenomena *catcalling* merupakan salah satu bentuk gangguan di jalan yang selama ini kerap dianggap lumrah dan memunculkan dampak negatif pada korban, seperti rasa trauma sesaat dan sensitif terhadap lawan jenis. *Catcalling* juga bertentangan dengan *konsepsi maqasid syariah* (filsafat hukum islam) terutama dengan *hifz ‘ird* (menjaga dan melindungi martabat manusia). Pada dasarnya perlakuan *catcalling* termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal. Walaupun *catcalling* tidak diatur secara emplitis dalam pengaturan hukum pidana , namun diatur dalam pasal 281 KUHPidana karena *catcalling* termasuk dalam tindakan pelanggaran kesusilaan dimuka umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat adanya kesamaan dengan penelitian ini yaitu fenomena *catcalling* yang terjadi pada perempuan. Sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada pengalaman, pesan komunikasi dan konsep diri pada mahasiswi yang menggunakan hijab. Oleh karena itu penelitian ini juga akan menghasilkan kebaruan dalam tema penelitian *catcalling*. Karena berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa perilaku *catcalling*

juga terjadi dan dirasakan oleh mahasiswi berhijab. Kemudian berdasarkan hasil penelitian sebelumnya seperti pengalaman perempuan *midwestern* akan *catcalling*, dampak psikologis berupa rasa takut dan *catcalling* bertentangan dengan hukum islam. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Pengalaman Mahasiswi Berhijab yang Mengalami Catcalling”***.

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif serta paradigma konstruktivis. Peneliti berusaha memahami makna dari pengalaman yang dialami oleh subjek kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode fenomenologi oleh Alfred Schutz, yang bertujuan agar peneliti dapat menangkap dan memahami pengalaman (sadar) *catcalling* yang dialami korban melalui teknik pengambilan data wawancara mendalam dan observasi non-partisipasi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tentunya terdapat beberapa hal yang ingin diteliti oleh penulis. Maka dari itu, untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan membatasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengalaman, pesan komunikasi dan konsep diri mahasiswa berhijab yang mengalami *catcalling*. Mahasiswi berhijab pada penelitian ini merupakan perwakilan dari beberapa universitas yang ada di Indonesia yang di jaring melalui hasil pra-riset penelitian.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pesan komunikasi *catcalling* yang diterima oleh mahasiswi berhijab atas pengalaman *catcalling* yang dimiliki?
- b. Bagaimana pengalaman mahasiswi berhijab atas pengalaman *catcalling* yang dimiliki?
- c. Bagaimana konsep diri yang dimiliki oleh mahasiswi berhijab atas pengalaman *catcalling* tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pesan komunikasi *catcalling* yang diterima oleh mahasiswi berhijab
- b. Untuk mengetahui pandangan serta mendeskripsikan bagaimana pengalaman mahasiswi berhijab yang mengalami pengalaman *catcalling*.
- c. Mendeskripsikan konsep diri mahasiswi berhijab yang mengalami pengalaman *catcalling*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bagi subjek dan objek penelitian. berikut manfaat penelitian yang akan dilakukan:

- a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi terhadap kajian pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu komunikasi khususnya. Serta dapat memperkaya jenis penelitian komunikasi khususnya pada tema kajian *catcalling* dan feminis.

- b. Kegunaan Praktik

- 1) Peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai *catcalling*. Seperti gambaran bentuk-bentuk efek dari fenomena *catcalling*, khususnya konsep diri pada korban *catcalling*.

- 2) Penelitian ini dapat membantu suatu lembaga sebagai acuan untuk melakukan pembinaan kepada mahasiswa/I dan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi. Sehingga dapat membantu menyadarkan masyarakat Indonesia, bahwa perilaku *catcalling* adalah tidak terpuji karena merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan dan memiliki dampak efek merusak pada kepribadian perempuan. sehingga, komunikasi dan tindakan *catcalling* tidak menjadi suatu budaya yang lumrah bagi masyarakat Indonesia.

3) Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan gambaran untuk penanganan serta mencegah pembiaraan terhadap bentuk pelecehan seksual khususnya fenomena *catcalling*. Sehingga dapat memutus rantai pelecehan seksual *catcalling* terhadap perempuan melalui pembinaan/sosialisasi.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke															
		1 (2020)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 (2021)	2	3	
1.	Menentukan Judul Penelitian																
2.	Mengumpulkan informasi terkait penelitian yang ingin diambil																
3	Melakukan bimbingan terkait penelitian																
4.	Penyusunan Proposal Skripsi BAB I, II dan III																
5.	Pengumpulan <i>Desk Evaluation</i>																
6.	Wawancara Narasumber																
7.	Mengelola Hasil Wawancara																
8.	Penyusunan Bab IV dan V																
9.	Pengajuan Sidang Skripsi																
10.	Pelaksanaan Sidang Skripsi																